

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah merupakan hal yang berbeda dibandingkan dengan bentuk transaksi lainnya, karena memiliki dampak yang signifikan dan sakral. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai transaksi yang paling mulia, memperkuat hubungan antar manusia dan memiliki peranan yang sangat penting. Pernikahan melibatkan hubungan kehidupan antara dua individu berbeda jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu, pernikahan adalah cara yang paling dapat diandalkan untuk menjaga keturunan dan hubungan, serta menjadi sumber ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang pada akhirnya membentuk sebuah keluarga. (Mutmainnah and Ridwan 2020)

Menurut Undang- Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Indonesia 1974), maka perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dikatan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menurut pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan (Hamsin 2014). Sedangkan dalam syari'at islam pernikahan juga di atur dalam al-qur'an surat an-nur ayat 32:

وَأَنِّكُحُوا مِنْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وُسِّعَ عَلِيِّمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah yang sendirian daintara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha kuat (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

Dalam agama Islam, membangun sebuah keluarga adalah tanggung jawab yang berat, juga bagian dari hukum ibadah yang merupakan ketentuan syariat yang mengatur tata cara bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah SWT, mencakup aspek-aspek seperti keimanan. (Wibowo, 2021) karena Islam sangat detail memperhatikan tatanan keluarga umatnya. Dalam sebuah rumah tangga, manusia bersatu atas dasar kasih, cinta dan sayang. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan, pelaksanaan pernikahan. Pernikahan merupakan satu-satunya cara yang ditentukan Allah sebagai alternatif mulia bagi makhluknya untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan, serta menjaga kesucian diri dan menanamkan kasih sayang di antara sesama. Dalam hubungan pernikahan, terdapat janji suci yang disebut mitsaaqan ghalidzan, yang merupakan komitmen kokoh untuk membangun keluarga yang abadi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 21, yang menyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيقَاتًا غَلِيلًا

Artinya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami -isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan sebagai jalan untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang antara pasangan, menegaskan bahwa hubungan tersebut adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. (Al Qur'an n.d.)

Pernikahan dianggap sah jika syarat dan rukun yang ditentukan dapat terpenuhi.

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَى

Artinya :

Tidak sah nikah kecuali dengan wali.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pernikahan menurut HR. Abu Dawud no. 2085, At-Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1881 adalah keberadaan wali nikah bagi setiap calon mempelai, khususnya wali dari pihak calon mempelai wanita. Wali harus hadir dalam ijab qabul, karena ketiadaan wali, akad nikah menjadi tidak sah. Dalam akad nikah, wali memegang posisi yang krusial ia bisa bertindak sebagai perwakilan calon pengantin wanita atau memberikan persetujuan atas berlangsungnya akad tersebut (A. Syarifuddin 2011).

Agar suatu pernikahan dinilai sah menurut hukum maupun agama, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku, khususnya terkait syarat dan rukun yang wajib dipenuhi. Menurut jumhur ulama, terdapat lima rukun nikah yang harus ada, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah dianggap tidak sah atau batal. (Abu al- 'Ainain 2002).

Pihak yang berwenang menjadi wali dalam pernikahan meliputi wali nasab (*wali qarib* maupun *wali ab'ad*) serta wali hakim. Wali hakim dapat menggantikan peran wali nasab apabila seluruh wali nasab tidak ada, atau dalam kondisi *adhal*, yakni menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, atau sedang menjalankan ibadah haji maupun umrah. Akad nikah juga dapat dilangsungkan oleh wali hakim apabila wali nasab berada pada jarak yang jauh, yaitu mencapai dua marhalah (sekitar 92,5 km). (A. Syarifuddin 2011).

Meskipun seluruh persyaratan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku telah terpenuhi, pelaksanaan akad nikah tidak dapat dilanjutkan karena adanya kendala pada pihak wali, yakni wali adhal atau wali yang menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Penolakan ini menjadi penghambat dalam proses pernikahan, sehingga diperlukan penyelesaian melalui jalur

hukum, seperti permohonan penetapan wali hakim di pengadilan agama (Wibowo, M. K. B. Wahyono, 2023).

Selain aspek fiqh, dalam hal administrasi, pernikahan harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah itu, KUA akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap calon mempelai. KUA memiliki otoritas terkait pencatatan pernikahan dalam konteks agama Islam. Oleh karena itu, KUA berwenang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali, apakah seseorang dapat menikah sesuai syar'i, dan menyatakan keabsahan pernikahan seseorang (Zamroni 2019).

Salah satu kasus yang sering dihadapi oleh Kantor Urusan Agama adalah penentuan wali hakim, dengan berbagai alasan yang berbeda. Karena adanya berbagai alasan dalam keputusan KUA mengenai penggunaan wali hakim atau tidak, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam guna memahami penyebab mengapa suatu pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan wali nasab atau wali qarib.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu pegawai KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, di mana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sering berlangsung. Selama periode 2020 hingga 2023, jumlahnya menunjukkan peningkatan setiap tahun. Selain itu, perlu ditelaah apakah alasan-alasan yang digunakan untuk menunjukkan wali hakim telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau justru tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti berusaha menganalisis alasan yang mendasari penetapan wali hakim oleh Kantor Urusan Agama dalam pernikahan, dengan mengacu pada perspektif Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian ini akan ditujukan khususnya pada KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Variasi Penetapan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah

Salah satu masalah utama yang dihadapi di KUA Polokarto adalah adanya peningkatan kasus pernikahan dengan wali hakim, terutama dalam periode 2020 hingga 2023. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam penetapan wali hakim yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama mengenai alasan yang mendasari penggunaan wali hakim dalam pernikahan.

2. Peningkatan Kasus Wali Hakim yang Perlu Analisis Mendalam

Seiring dengan peningkatan jumlah pernikahan yang menggunakan wali hakim, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan KUA dalam menetapkan wali hakim. Peningkatan ini menuntut kajian lebih jauh apakah fenomena tersebut terjadi karena ketidaktersediaan wali nasab atau alasan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

C. Pembatasan Masalah

1. Aspek yang akan dianalisis mencakup tahapan-tahapan administratif yang dijalankan oleh KUA dalam menentukan wali hakim, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapannya.
2. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam penetapan wali hakim oleh KUA, baik yang berasal dari aspek hukum maupun kebijakan internal KUA.

D. Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana prosedur penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2023, menurut perspektif Hukum Islam?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi variasi penetapan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2023?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor banyaknya penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Prespektif Kompilasi Hukum Islam tahun 2020-2023

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Teori dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai kedudukan wali hakim, serta memperkaya khazanah pengetahuan terkait analisis alasan penetapan wali hakim dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memahami alasan penetapan wali hakim pada masa yang akan datang.

b. Masyarakat

Memberikan pemahaman umum kepada masyarakat mengenai wali hakim, termasuk prosedur pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim serta alasan-alasan yang membolehkan penggunaan wali hakim dalam akad nikah

c. Lembaga atau Instansi

Menjadikan penelitian ini sebagai referensi sekaligus kontribusi pemikiran untuk memperluas pengetahuan dan wawasan bagi sivitas akademika.